

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus dan mengendalikan sumber daya tersebut. Agar hubungan suatu kontrak ini dapat berjalan lancar, pemilik (*principal*) akan memberikan otoritas kepada manajer (*agent*) untuk mengambil sebuah keputusan.

Pada dasarnya *Theory Agency* atau teori keagenan digunakan untuk mendeskripsikan relasi antara pemilik dan manajemen. Pemilik atau pemegang saham melimpahkan kewenangannya kepada manajemen untuk mengelola sebuah perusahaan. Kinerja suatu perusahaan yang dicapai oleh pihak manajemen diinformasikan kepada pihak pemilik dalam bentuk laporan keuangan. Dengan sistem desentralisasi seperti ini maka dapat diketahui bahwa manajemen memiliki ke akuratanannya akan informasi dibandingkan dengan pemilik perusahaan, dikarenakan manajemen telah menerima kuasa dari pemilik perusahaan atas pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan yang telah diberikan oleh pemilik.

Menurut Hakim (2015) teori agensi merupakan model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham. Kinerja suatu perusahaan yang telah dicapai oleh pihak manajemen diinformasikan kepada pihak pemilik dalam bentuk laporan keuangan. Sistem desentralisasi, manajemen mempunyai informasi yang lebih akurat dibandingkan dengan pemilik, karena manajemen telah menerima pendelegasian untuk pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan. Manajemen dapat menentukan kebijakan secara potensial ketika pemilik tidak dapat memantau secara sempurna

kegiatan manajemen. Seluruh tindakan telah didelegasikan oleh pemilik kepada manajer pada model hubungan *principal-agent*.

Di karenakan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut dibuat berdasarkan angka akuntansi sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. *Principal* termotivasi untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara manajemen dan pemilik memacu manajer untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan agar dapat lebih memaksimalkan kepentingannya.

Agar dapat lebih memkasimalkan kepentingan manajer untuk bagaimana angka akuntansi agar dapat lebih memaksimalkan kepentingannya dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara manajemen dan pemilik. Cara yang dapat dilakukan manajemen untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi tersebut dapat berupa rekayasa laba atau manajemen laba dalam laporan keuangan. Oleh karena itu laporan keuangan sering digunakan sebagai indikator penilaian kinerja, maka perilaku manajemen laba dimungkinkan dapat terjadi karena manajer mempunyai informasi yang lebih banyak dan akurat dari pada pemilik.

2.2 Manajemen Laba

Manajemen laba adalah upaya untuk menyembunyikan, merekayasa, dan mengubah angka-angka akuntansi didalam laporan keuangan dengan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memanipulasi angka angka akuntansi kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk keuntungan dirinya sendiri dengan cara mengubah atau mengabaikan standar akuntansi yag telah ditetapkan, sehingga menyajikan informasi yang tidak sebenarnya (Fitriany, 2016)

Scott (2015) menjelaskan bahwa manajemen laba sebagai suatu kebijakan akuntansi yang dilakukan manajemen dengan tujuan tertentu terhadap proses penyusunan laporan keuangan eksternal dengan terencana, guna mendapatkan keuntungan pribadi.

2.2.1 Teknik Merekayasa Manajemen Laba

Menurut Sari (2017), tujuan manajer dalam melakukan manajemen laba adalah untuk mendapatkan bonus dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Scott (2015) menyebutkan bahwa pola manajemen laba dibagi menjadi empat pola, yaitu :

1. *Taking a bath*, pola ini terjadi pada periode disaat perusahaan mengalami masalah organisasi atau saat sedang melakukan restrukturisasi. Pola ini dilakukan agar dapat menghapus aset-aset yang dapat menimbulkan biaya atau beban pada masa depan.
2. *Income minimization*, pola ini dilakukan saat laba perusahaan tinggi, sehingga apabila laba untuk periode selanjutnya diperkirakan mengalami penurunan yang cukup signifikan, maka dapat diantisipasi dengan mengambil laba dari periode tahun ini.
3. *Income maximization*, pada pola ini manajer perusahaan melaporkan *net income* yang tinggi dengan harapan akan menerima bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan dengan mempercepat pengakuan pendapatan dan menunda biaya.
4. *Income smoothing*, pola ini dilakukan dengan meratakan laba yang akan dilaporkan agar laba yang diperoleh tidak beresiko tinggi dan relatif stabil.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Menurut Scott (2015) terdapat beberapa faktor manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba, yaitu:

1. Motivasi program bonus

Manajemen yang bersifat oportunistik, yaitu manajemen yang melakukan praktik manajemen laba dengan tujuan meningkatkan laba, sehingga dapat dengan mudah memperoleh insentif atau bonus.

2. Motivasi politik

Manajemen yang melakukan tindakan manajemen laba untuk dapat mengurangi laba yang akan dilaporkan, hal ini disebabkan karena adanya tekanan dari publik serta mencegah pemerintah untuk memberlakukan peraturan yang lebih ketat

3. Motivasi perpajakan

Dengan meminimalkan perolehan laba manajemen dapat meminimalkan pengeluaran pajak, sehingga pajak yang dikeluarkan akan lebih kecil dari yang seharusnya. Terdapat beberapa cara dalam meminimalkan perolehan laba, yaitu penggelapan pajak yang bersifat ilegal dan penghindaran pajak yang bersifat legal.

4. Motivasi peralihan CEO

CEO yang mendekati masa peralihan melakukan manajemen laba untuk meningkatkan laba perusahaan agar dapat menerima bonus. Hal ini pada dasarnya sama dengan motivasi program bonus yang bersifat oportunistik.

5. *Initial Public Offering* (IPO)

Perusahaan yang baru mulai menjual sahamnya kepada masyarakat atau baru melakukan *go public*, melakukan tindakan manajemen laba karena belum mempunyai nilai pasar. Sehingga dapat diharapkan meningkatkan harga saham dimasa mendatang dengan melakukan tindakan manajemen laba

6. Motivasi perjanjian utang

Perjanjian utang merupakan kontrak jangka panjang. Perusahaan yang melakukan pelanggaran pada perjanjian utang, dapat menimbulkan biaya yang

besar. Sehingga, manajer melakukan manajemen laba untuk menghindari atau mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.

2.3 Aset Pajak Tangguhan

Menurut Ageng (2019) aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak yang belum dimanfaatkan dalam peraturan perpajakan.

Aset pajak tangguhan dapat disebabkan karena adanya dampak yang akan terjadi karena adanya pajak penghasilan pada periode yang akan datang yang dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan waktu antara perlakuan perpajakan dan akuntansi serta kerugian fiskal yang masih dapat digandakan pada periode yang akan datang (Timuriana & Muhammad, 2015).

2.3.1 Manfaat Pajak Tangguhan

Nilai manfaat dari pajak yang ditangguhkan adalah menghapus kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayarkan pada masa yang akan datang. Nilai aset atau manfaat pajak ini timbul dari perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak.

2.3.2 Perlakuan Akuntansi Pajak Tangguhan Berdasarkan PSAK No. 46

Perlakuan akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (PSAK No. 46) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang resmi dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Akuntansi pajak yang ditangguhkan terdiri dari empat jenis kegiatan, yaitu :

1. Pengakuan

Pengakuan aktiva dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan. Artinya jika perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aset akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban.

Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai kewajiban atau utang (utang pajak yang ditangguhkan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan).

2. Pengukuran

Pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku pada masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 46 paragraf 30. Pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode dimana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi yaitu dengan tarif pajak yang secara substansial berlaku pada tanggal neraca. Secara teknis, pengakuan kewajiban dan aset pajak yang ditunda ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan. Serta perbedaan waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

3. Penyajian

Aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan harus disajikan secara terpisah dengan aset atau kewajiban pajak saat ini serta disajikan dalam unsur tidak lancar dalam neraca. Sementara beban atau penghasilan (manfaat) pajak yang ditangguhkan harus disajikan terpisah dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak yang ditunda atau ditangguhkan harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini (PSAK No. 46 paragraf 45). Apabila dalam laporan keuangan suatu aset dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset lancar.

4. Pengungkapan

Pengungkapan pajak yang ditangguhkan diatur dalam PSAK No. 46 paragraf 56 sampai dengan paragraf 63. Pada paragraf 56 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak yang ditangguhkan alias ditunda, dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu:

- a. Jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
- b. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut:
- c. Rekonsialisasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi serta tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku.
- d. Rekonsialisasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku.
- e. Perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
- f. Jumlah perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut dan diakui sebagai aset pajak yang ditangguhkan pada neraca.

2.4 Tingkat Hutang

Menurut Fahmi (2015:106) Rasio *leverage* atau tingkat hutang adalah dengan mengukur seberapa besar utang membiayai perusahaan. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan dapat membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk kedalam kategori utang ekstrim atau disebut juga *extreme leverage* yaitu dimana perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.

Tingkat hutang ini membandingkan keseluruhan hutang terhadap asetnya. Dengan kata lain, rasio tingkat hutang ini menunjukkan seberapa banyak aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditor. Jika pemegang saham memiliki lebih banyak aset, maka perusahaan tersebut dikatakan kurang *leverage*. Namun jika kreditor (pemberi hutang) memiliki mayoritas aset, maka perusahaan yang bersangkutan dikatakan memiliki tingkat *leverage* (hutang) yang tinggi. Dengan begitu rasio *leverage* ini sangat

membantu memenejemen maupun investor untuk memahami bagaimana tingkat risiko struktur modal pada perusahaannya.

2.4.1 Tujuan dan Manfaat Tingkat Hutang

Menurut Kasmir (2015) terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio tingkat hutang sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak yang berkepentingan.
2. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
3. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
4. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendirinya yang dimiliki.
7. Untuk mengukur dan menilai seberapa besar bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang

Sedangkan, menurut Kasmir (2015) terdapat beberapa manfaat tingkat hutang yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa kemampuan posisi keuangan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

5. Untuk menganalisa dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
6. Untuk menganalisa seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
7. Untuk menganalisa seberapa besar dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

2.5 Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016) dalam manajemen pajak perencanaan pajak adalah langkah awal. Pada tahap ini agar dapat diseleksi jenis tindakan apa yang akan untuk penghematan pajak yaitu dilakukannya penelitian dan pengumpulan terhadap peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan baik seseorang atau badan wajib pajak yang berusaha untuk mendapatkan penghematan pajak (Fitriany, 2016).

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Perencanaan Pajak merupakan upaya yang legal karena upaya penghindaran pajak masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya Perencanaan Pajak adalah usaha perusahaan untuk menghindari atau meminimalkan dampak pajak yang besar.

2.5.1 Manfaat Perencanaan Pajak

Terdapat beberapa manfaat Perencanaan Pajak beberapa manfaat tersebut berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam mencapai laba maksimum.

Ada empat hal yang penting dapat diambil dalam keuntungan perencanaan pajak yaitu :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat di efisiensikan.

2. Mengatur aliran kas, agar dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat mngestimasi kebutuhan kas terhadap pajak oleh karena itu perencanaan pajak diperlukan perusahaan untuk dikelola secara tepat.
3. Menentukan waktu pembayaran yang tepat, agar tidak mengakibatkan denda atau sanksi diperlukan waktu pembayaran yang tepat sehingga tidak terlalu awal atau lambat.
4. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan.
5. Untuk menghemat pajak dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
6. Menentukan secara optimal ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk usaha yang tepat.

2.5.2 Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2016) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu Perencanaan Pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)
Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan jalan lain dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.
2. Undang-undang Perpajakan (*tax law*)
Berdasarkan fakta yang ada membuktikan bahwa dimanapun dan kapanpun tidak ada undang-undang yang bisa mengatur setiap permasalahan dengan baik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuatan kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, terbukanya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk Perencanaan Pajak yang baik.
3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan Perencanaan Pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara petugas dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum selektif.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putra (2019)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017 Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling	H1: Aset Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba H2: beban pajak tanggihan berpengaruh terhadap manajemen laba H3: perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
2	Mufidah (2020)	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	Sampel dalam penelitian ini adalah produsen yang terdaftar di BEI dari 2016 - 2018. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini	H1: Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba. H2: Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba

			adalah purposive sampling	
3	Fitriany (2016)	PENGARUH ASET PAJAK TANGGUHAN, BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA	Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013 Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling	H1: aset pajaktanggungan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba H2: beban pajak tanggungan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba H3: perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
4	Lutfi (2017)	PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, PERENCANAAN PAJAK DAN ASET PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA	Sampel dalam Penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2015. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode studi dengan pendekatan kausal	H1: hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel beban pajak tanggungan memiliki nilai positif signifikan H2: perencanaan pajak memiliki nilai positif dan signifikan terhadap manajemen laba H3: aset pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba
5	Achyani (2019)	Pengaruh Perencanaan	Populasi pada penelitian ini	H1: Perencanaan Pajak tidak berpengaruh

		Pajak Terhadap Manajemen Laba	adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	terhadap manajemen laba. H2: beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. H3: aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. H4: kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
6	Anasta (2015)	Analisa Pengaruh Deferred Tax Asset, Deferred Tax Liabilities dan Tingkat Hutang Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan Dan Minuman Di Indonesia	Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan-perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar pada BEI. Pemilihan pengambilan sampel menggunakan teknik dengan <i>purposive sampling</i> .	H1 : <i>Deferred tax asset</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba H2 : <i>Deffered tax liabilities (DTL)</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba H3 : Tingkat Hutang (<i>Leverage</i>) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba

2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara pemilik sumber daya (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus dan mengendalikan sumber daya tersebut. Di karenakan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut dibuat berdasarkan angka akuntansi sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. *Principal* termotivasi untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara manajemen dan pemilik memacu manajer untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan agar dapat lebih memaksimalkan kepentingannya.

Berdasarkan penelitian Lutfi (2017), yogi (2019) dan Fitriany (2016) aset pajak tangguhan terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba karena semakin besar aset pajak tangguhan maka semakin besar pula perusahaan melakukan manajemen laba karena aset pajak tangguhan yang diperbesar manajer

dimotivasi adanya bonus dengan meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Maka dari itu jika jumlah aktiva pajak tangguhan semakin besar maka semakin tinggi manajemen melakukan manajemen laba (Hakim, 2015).

H1 : aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajeme laba

2.8.2 Pengaruh Tingkat Hutang Terhadap Manajemen Laba

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara pemilik sumber daya (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus dan mengendalikan sumber daya tersebut. Di karenakan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut dibuat berdasarkan angka akuntansi sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. *Principal* termotivasi untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara manajemen dan pemilik memacu manajer untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan agar dapat lebih memaksimalkan kepentingannya.

Hal ini berkaitan erat dengan usaha manajer untuk menampilkan performa terbaik dari perusahaan yang dipimpinnya. Menurut Fahmi (2015) Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Dengan kata lain, rasio tingkat hutang ini menunjukkan seberapa banyak aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditor. Karena menaiknya angka laba yang dilakukan manajer agar terlihat bahwa manajer telah mengelola hutang dengan optimal. Menurut Agustin (2019) menunjukkan bahwa variabel tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen laba.

H2 : tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen laba

2.8.3 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara pemilik sumber daya (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus dan mengendalikan sumber daya tersebut. Di karenakan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut dibuat berdasarkan angka akuntansi sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. *Principal* termotivasi untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara manajemen dan pemilik memacu manajer untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan agar dapat lebih memaksimalkan kepentingannya.

Perencanaan Pajak dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib berusaha mendapatkan penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Fitriany, 2016). Untuk menghindari besarnya pajak yang akan ditanggungnya maka perusahaan akan melakukan manajemen laba agar laba yang dilaporkan lebih rendah sehingga akan mengurangi pajak yang akan ditanggungnya (Fitriany, 2016). Hal ini bermanfaat bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam mencapai laba maksimum.

Menurut Lutfi (2017), mufidah (2020), Fitriany (2016) dan Ningsih (2020) menunjukkan bahwa variabel Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Menurut imarotul (2020) bahwa variabel Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

H3 : perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba